



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KEPULAUAN RIAU (BPSIP KEPRI)
NOMOR : 43/Kpts/OT.220/H.12.32/01/2025

TENTANG

ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS
SATUAN PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)
KEPULAUAN RIAU

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara, maka dipandang perlu membentuk Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern (Satlak SPI) pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum di dalam lampiran keputusan ini, dianggap cakap dan mampu membantu Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau dalam menyelenggarakan sistem pengendalian intern pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau sesuai jabatannya.
- Menimbang : a. Undang – Undang Nomor: 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang – Undang Nomor: 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN);
- e. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
- i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

- Menimbang : j. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian);
- k. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
- l. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 365/SE/KP.340/A/01/2023 tentang Sistem Kerja Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian;
- m. Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: SP DIPA-018.09.2.320091/2025 tanggal 02 Desember 2024 Tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERTAMA

- : Membentuk Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau (Satlak SPI BPSIP Kepri), dengan keanggotaan seperti dalam Lampiran surat keputusan ini.

KEDUA

- : Satlak SPI BPSIP Kepri adalah satuan pelaksana dibidang pengendalian intern yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu pimpinan dalam:
1. Mewujudkan sistem pengendalian intern;
 2. Mendorong terlaksananya kegiatan organisasi yang efisien dan efektif;
 3. Mendorong terwujudnya kehandalan laporan keuangan;
 4. Mendorong terlaksananya pengamanan aset negara;
 5. Mendorong meningkatnya ketaatan terhadap peraturan perundangan. Selain itu Satlak SPI BPSIP Kepri bertugas melakukan koordinasi dan pembinaan/pendampingan sistem pengendalian intern kepada Satlak SPI di Lingkup Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau.

KETIGA

- : Rincian tugas pekerjaan Satlak SPI BPSIP Kepulauan Riau, antara lain :
1. Menyusun program kerja pengendalian intern tahunan Satlak SPI;
 2. Melakukan dan atau mendampingi Kepala BPSIP Kepulauan Riau dalam melaksanakan pengendalian/audit intern, pemeriksaan kas dan penutupan kas;
 3. Melakukan observasi, analisis dan menyusun laporan/rekomendasi kepada Kepala BPSIP Kepulauan Riau terhadap berbagai kegiatan yang dianggap perlu dalam rangka tinjauan manajemen;

- KETIGA : 4. Memantau dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi dari Kepala BPSIP Kepulauan Riau atas penyelesaian dan tindak lanjut hasil pemeriksaan (LHP);
5. Melakukan pengelolaan kesekretariatan Satlak SPI.
- KEEMPAT : Ketentuan lain tentang Satlak SPI BPSIP Kepulauan Riau adalah:
1. Mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan dalam rangka pengendalian intern atas dasar surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala BPSIP Kepulauan Riau;
2. Melaksanakan tugas sebagai pelaksana kegiatan pada Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau yang menjadi tanggungjawabnya dengan sebaik-baiknya;
3. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan fisik maupun pertanggungjawaban keuangan kepada Kepala Balai Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau / Kuasa Pengguna Anggaran;
4. Wajib menyampaikan laporan tertulis (bulanan, triwulan, tengah tahun dan akhir tahun) dari hasil kegiatan yang dilakukan.
- KELIMA : Tugas masing-masing anggota Satlak SPI BPSIP Kepulauan Riau adalah berperan aktif dalam merealisasikan berbagai program kerja tahunan Satlak SPI BPSIP Kepulauan Riau. Pengaturan lebih lanjut diatur di dalam proposal/TOR kegiatan SPI BPSIP Kepulauan Riau.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Satlak SPI BPSIP Kepri berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau selaku Penanggung Jawab.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul dari Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA BPSIP Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila ada kesalahan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpinang

Pada tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Balai



AHMAD TOHIR HARAHAP

NIP. 197911212011011007

Tembusan :

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjungpinang
3. Bendahara Pengeluaran BPSIP Kepulauan Riau
4. Masing-Masing yang bersangkutan

Lampiran 1. Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen
Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau
Nomor : 43/Kpts/OT.220/H.12.32/01/2025
Tanggal : 02 Januari 2025

**ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS
SATUAN PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
PADA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)
KEPULAUAN RIAU**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Ahmad Tohir Harahap. S.P.	Penanggungjawab	Pembina / Kepala Balai
2.	Sahrul Hadi Nasution, S.P.	Ketua	Kasubbag Tata Usaha
3.	Apriyani Nur Sariffudin, S.Pt, M.Sc.	Sekretaris Merangkap Anggota	Pengawas Mutu Pakan Muda Ahli Muda / Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi
4.	Jonri Suhendra Sitompul, S.P.	Anggota	Penyuluh Pertanian Ahli Muda
5.	Firsta Anugerah Sariri, S.P., M.Si.	Anggota	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama / Ketua Tim Diseminasi Standar Instrumen Pertanian
6.	Fajar Vadholla, S.E.	Anggota	PPSPM / Penelaah Teknis Kebijakan
7.	Zul Arsal	Anggota	Pengadministrasi Umum / Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 02 Januari 2025
Kepala Balai



AHMAD TOHIR HARAHAP
NIP. 197911212011011007